



SURAT TUGAS
No. 332/J.16.01/LPPM/V/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.
Jabatan : Kepala
Unit Kerja : LPPM-ITENAS
JL. PHH Mustafa No. 23 Bandung

Menerangkan bahwa :

Nama	NPP	Jabatan
Alfan Ekajati Latief, S.T., M.T.	20130302	Dosen

Ditugaskan untuk melakukan,

Kegiatan : Pengujian Non Destruuctive Test Pipa Penstok PLTA di PT Vale Larona Sorowako, Sulawesi
Sebagai : Tenaga Ahli
Tempat : PT Vale Larona Sorowako, Sulawesi
Waktu : 24 – 31 Mei 2021

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Bandung, 24 Mei 2021

Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LPPM) Itenas
Kepala,

Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.
NPP 20010601

Tembusan :

1. Yth Rektor Itenas
2. Yth Wakil Rektor Bid. Akademik
3. Yth Wakil Rektor Bid. Keuangan dan Umum
4. Yth Wakil Rektor Bid. Perencanaan, Inovasi dan Kerja Sama



**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
LP2M ITENAS**

Form SPPD

332b/F.06/LPPM-Itenas/V/2021

1. Pejabat yang berwenang memberi perintah : Kepala LPPM

2. Pegawai yang ditugaskan,

Nama	Unit Kerja	Jabatan
Alfan Ekajati Latief, S.T., M.T.	Teknik Mesin	Dosen

3. Tujuan Perjalanan Dinas : Pengujian Non Destruuctive Test Pipa Penstok PLTA di PT Vale Larona Sorowako, Sulawesi

4. Tempat : PT Vale Larona Sorowako, Sulawesi

5. Lama Perjalanan : 8 (delapan) hari

a. Berangkat Tanggal : 24 Mei 2021

b. Kembali Tanggal : 01 Juni 2021

Yang Menugaskan,
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat,
Kepala LPPM,



(Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.)

Verifikasi Kehadiran, Seminar, Lokakarya.
Panitia Penyelenggara,dll.
Tanggal,

(.....)
Nama jelas dan cap
penyelenggara

PROPOSAL

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**PENGUJIAN NON DESTRUUCTIVE TEST PIPA PENSTOK
PLTA di PT. VALE LARONA SOROWAKO, SULAWAESI**

Ketua Tim

Alfan Ekajati Latief, S.T., M.T.

**JURUSAN TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL BANDUNG**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

	Judul	:	Pengujian Non Destructive Test Pipa Penstok PLTA Di PT. Vale Larona Sorowako, Sulawaesi
1.	Nama Mitra Program (1)	:	PT. Vale Larona Sorowako, Sulawesi
	Nama Mitra Program (2)	:	-
2.	Ketua Tim Pengusul		<ul style="list-style-type: none"> • Nama : Alfan Ekajati Latief, S.T, M.T • NIP : 130302 • Jabatan/Golongan : Dosen Tetap / IIID • Jurusan/Prodi : Teknik Mesin / S1 • Bidang Keahlian : Material • Alamat Kantor : Jl. PHH. Musthafa no.23 Bandung 40124 Telp : 022 7272215 ext 138/139 Faks : 022 7202892 Email : • Alamat Rumah : Jl. Muararajeun Baru III No.20 Telp : Bandung (022) 7103923 Faks : - Email : alfan@itenas.ac.id
3	Lokasi Kegiatan/Mitra (1)		<ul style="list-style-type: none"> • Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan) : Larona • Kabupaten/Kota : Luwu Timur • Propinsi : Sulawesi Selatan :
4	Luaran yang dihasilkan	:	Laporan Hasil Pengujian NDT
5	Jangka waktu pelaksanaan	:	2 Bulan
6	Biaya Total	:	Rp. 12.000.000

Mengetahui,
Dekan Fakultas Teknologi
Industri




(Jono Suharjono.S.T.,M.T, Ph.D)

Bandung, 23 Mei 2021
Ketua Tim Pengusul

(Alfan Ekajati Latief, M.T.)

Disahkan Oleh Ketua LPPM



(Iwan Juwana,S.T.,M.EM, Ph.D)

PENGUJIAN NON DESTRUUCTIVE TEST PIPA PENSTOK PLTA di PT. VALE LARONA SOROWAKO, SULAWAESI

Latar Belakang

PLTA Larona Memiliki tiga unit turbin dan telah beroperasi sejak 1979 dengan produksi daya listrik rata-rata (continuous power) sebesar 165 megawatt. Perawatan pada komponen PLTA salah satu nya pipa pesat atau penstock wajib dilakukan, hal ini untuk mejaga performa pada turbin bisa maksimum, Pada kegiatan kali ini yang akan yang akan diuji adalah bagian pipa pesat nya dengan jenis pengujian yang dilakukan adalah visual, dyepenetrant, ketebalan, kekerasan dan bagian expansion joint nya.

Pengukuran ketebalan dinding dilakukan dan dicatat pada lokasi tertentu dari penstock. Survey ketebalan dinding memungkinkan kita untuk melakukan asesmen penstock shell secara akurat. Sejarah/history reading tersebut bisa menunjukkan penurunan ketebalan shell. Reading juga bisa dilihat dibagian luar penstock, sehingga tidak perlu dilakukan dewatering. Reading ketebalan tersebut bisa dibandingkan dengan ketebalan pelat minimal yang ditetapkan dalam kriteria desain untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan tindakan korektif.

Uji kekerasan merupakan pengujian yang sangat baik dan juga tentunya sangat efektif untuk menguji kekerasan suatu material. Dengan melakukan pengujian ini, dapat dengan mudah mengerti gambaran ciri mekanisme suatu komponen atau material. Meskipun pengukuran hanya dijalankan pada suatu titik, atau tempat spesifik saja, nilai kekerasan cukup valid untuk memperlihatkan kebolehan suatu material. Dengan melakukan uji keras, material dapat dengan ringan di golongkan sebagai material ulet atau getas.

Data Teknis Penstock PLTA Larona adalah Penstock welded steel dengan 1336 m, dibagi menjadi 32 segment; dalam satu pipa nya. Pipa penstock terbuat dari pelat baja bertumpu pada concrete saddle dilengkapi dengan expansion joint dan dismantling joint sehingga dapat bergeser pada saat terjadi kontraksi akibat perubahan suhu. Pipa penstock dilengkapi dengan

manhole yang dapat digunakan untuk keperluan pemeliharaan. Pada posisi tumpuan pipa dilapisi dengan pelat tahan karat.


Tujuan

Tujuan adalah untuk memberikan alternatif pemecahan dalam mengatasi permasalahan pada pipa pesat dan jika nantinya dilakukan penggantian penstock PLTA Larona, dengan harapan encana penggantian penstock PLTA Siman yang selanjutnya dapat dijadikan rujukan dalam melakukan penggantian penstock.

Rencana Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

1) Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada flowchart di bawah ini :




2) Bagian yang dilakukan pengukuran

Pengukuran dilakukan sebanyak 9 titik untuk setiap section dari pipa penstock. Posisi titik pengambilan bisa dilihat pada gambar di bawah ini.

Total Panjang Penstock 1336 m, dibagi menjadi 32 segment, Masing-masing segment dihubungkan dengan mechanical coupling (MC) yaitu: MC#2 - MC#28, dan Segment#29 - Segment#33

Diameter pipa penstock




No	Pengukuran	Nama Part	Titik Pengukuran	Jumlah (titik *)
A	NDT pada Penstock			
1	Visual	Penstock	Seluruhnya	
		Mechanical Joint	Seluruhnya	
		Shear anchor	Seluruhnya	
2	Tebal (UTI Thickness)	Mechanical Coupling	27 titik x 3 penstock x 3 posisi titik mechanical joint (MC 2 s/d MC 28), 3 jalur penstock, 3 posisi	243
		Penstock	6 titik x 3 penstock x 3 posisi segment penstock (S 29 s/d S 33) **), 3 jalur penstock, 3 posisi	54
		Verifikasi titik pengukuran tebal penstock sebelumnya (MC2 s/d MC28)***	13 titik x 3 penstock x 3 posisi ±15% dari pengukuran tebal penstock terdahulu MC2 s.d MC28, pada 3 jalur penstock	117
		Total 2		414

3	Kekerasan	Mechanical Coupling titik mechanical joint (MC 2 s/d MC 28), 3 jalur penstock, 3 posisi	27 titik x 3 penstock x 3 posisi titik mechanical joint (MC 2 s/d MC 28), 3 jalur penstock, 3 posisi	243
		Penstock	6 titik x 3 penstock x 3 posisi segment penstock (S 29 s/d S 33)**, 3 jalur penstock	54
		Verifikasi titik pengukuran tebal penstock sebelumnya (MC2 s/d MC28)***	13 titik x 3 penstock x 3 posisi ±15% dari pengukuran tebal penstock terdahulu MC1 s.d MC28, pada 3 jalur penstock	117
		Total 3		414
4	Penetrant test	Sambungan belokan	8 titik (4 belokan dan 4 reducer) x 3 penstock x 3 posisi	72
				486

Catatan:			
*)	Setiap titik NDT pada Penstock dilakukan pengukuran pada posisi 3, 6, dan 9 (posisi jam)		
**)	Untuk akses perlu scaffolding/webbing/body hardness		
***)	Verifikasi pengukuran tebal hanya di posisi MC 16 - MC 28 (13 titik/lajur penstock)		

Target Luaran

Luaran targetan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah dapat memberikan laporan alternatif pemecahan dalam mengatasi permasalahan pada pipa pesat dan jika nantinya dilakukan penggantian penstock PLTA Larona.



wiratman

ARCHITECTURE
STRUCTURE
INFRASTRUCTURE
POWER
WATER RESOURCES
ENVIRONMENTAL
SURVEY & MAPPING

PROJECT
MANAGEMENT
CONSTRUCTION
MANAGEMENT

SURAT TUGAS

Nomor Surat : UM/5680/PTW/Adm/V/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Youlip Chamalia, ST, CHCM**
Jabatan : Kepala Divisi Human Capital
PT Wiratman

Menyatakan bahwa Karyawan dibawah ini :

Nama : **Alfan Ekajati Latief, ST, MT**
NIP : 5396
Jabatan : NDT Person 1 / Mechanical Engineer

Adalah benar yang bersangkutan bekerja di **PT Wiratman** dengan status sebagai **Karyawan Kontrak**, dan Surat Tugas ini kami buat untuk keperluan agar yang bersangkutan dapat diizinkan memasuki wilayah **Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan** mulai tanggal **24 Mei 2021** untuk bertugas/bekerja pada **Pekerjaan Non Destructive Perkuatan Test Penstock PLTA Larona – Vale**, selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Jakarta, 24 Mei 2021


PT Wiratman,



Youlip Chamalia, ST, CHCM
Kepala Divisi Human Capital

PT WIRATMAN

Graha Simatupang Tower II Blok A & D Jl Letjen TB Simatupang Kav. 38 Jakarta 12540
t. +6221 7817777 | f. +6221 7829370 | www.wiratman.co.id



PERJANJIAN KERJA

Nomor: UM/5190/I-186/Adm/V/2021

Perjanjian Kerja ini dibuat di Jakarta pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021, oleh dan antara:

Ir. Melani D. Wangsadinata, M.Arch, IAI:

Direktur Utama PT Wiratman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Wiratman, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Alfan Ekajati Latief, ST, MT :

Bertempat tinggal di Jl. Muararajeun Baru III No. 20 RT. 004 RW. 010 Kelurahan Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler, Bandung, Jawa Barat, KTP.No.: 3273180901880001, dalam hal ini bertindak atas nama sendiri yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu kerjasama untuk Pekerjaan Perencanaan yang diperoleh **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 : JANGKA WAKTU PERJANJIAN


1. **PIHAK KEDUA** sepakat membuat Perjanjian Kerja dengan **PIHAK PERTAMA**, terhitung mulai tanggal **01 Mei 2021** sampai dengan tanggal **30 Juni 2021**, untuk melaksanakan pekerjaan pada Proyek Pekerjaan Non Destructive Perkuatan Test Penstock PLTA Larona - Vale No. Proyek Q-186 di Divisi Wiratman Infrastructure PT Wiratman.
2. Apabila pekerjaan dihentikan oleh Pemberi Tugas atau oleh **PIHAK PERTAMA** sebelum habisnya masa perjanjian pada butir 1, maka secara otomatis Perjanjian Kerja ini berakhir, sesuai dengan tanggal penghentian pekerjaan tersebut.
3. **PIHAK KEDUA** menyetujui dan memahami bahwa setelah masa Perjanjian Kerja berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak berhak mendapat imbalan apapun macam dan ragamnya.
4. Perjanjian Kerja ini dapat diperpanjang bila kedua belah pihak setuju dan untuk itu akan diberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** sebelum masa berlakunya Perjanjian Kerja ini berakhir.

PASAL 2 : WAKTU KERJA

Disesuaikan dengan waktu kerja yang berlaku di Kantor/Proyek dan sesuai tuntutan target penyelesaian pekerjaan dari waktu ke waktu.

PASAL 3 : TUGAS DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan tugas yang diberikan **PIHAK PERTAMA**, dengan mentaati segala petunjuk dan perintah yang diberikan oleh atasan **PIHAK KEDUA** sebagai **NDT Person 1 / Mechanical Engineer** dengan tugas seperti yang telah ditetapkan di dalam Uraian Jabatan, juga tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh atasan yang sejalan dengan penugasan sebagai **NDT Person 1 / Mechanical Engineer**.




2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban merahasiakan semua keterangan yang diterima dari **PIHAK PERTAMA** sebagai seorang karyawan yang baik dan bertanggung jawab.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di PT Wiratman.

PASAL 4 : IMBAL JASA

1. Besarnya imbal jasa **PIHAK KEDUA** ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan diatur secara terpisah dari dokumen Perjanjian Kerja ini dan sudah termasuk iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
2. Imbal jasa akan diberikan kepada **PIHAK KEDUA** dengan mentransfer ke rekening **PIHAK KEDUA** yang telah dilaporkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Setelah bekerja minimal 1 (satu) bulan berturut-turut, **PIHAK KEDUA** berhak mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai agama yang dianut **PIHAK KEDUA** (Lebaran/Natal/Waisak/Nyepi), dengan jumlah yang dihitung secara proporsional terhadap masa kerja dan disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan.
4. Bila karena suatu keadaan, pekerjaan pelaksanaan terpaksa dihentikan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju untuk mengakhiri Perjanjian Kerja ini dengan imbal jasa untuk **PIHAK KEDUA** diperhitungkan sebagai berikut:
 - a. Untuk jangka waktu lebih besar atau sama dengan 3 (tiga) minggu, imbal jasa yang diberikan adalah sebesar imbal jasa perbulannya.
 - b. Untuk jangka waktu kurang dari 3 (tiga) minggu, imbal jasa yang diberikan adalah linear berdasarkan jangka waktu yang terpakai pada bulan itu.

PASAL 5 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

1. **PIHAK KEDUA** setuju untuk tidak mengundurkan diri sesuai dengan jangka waktu Perjanjian Kerja ini, dan apabila **PIHAK KEDUA** melakukan Wanprestasi atas Perjanjian Kerja ini maka akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundungan Tenaga Kerja yang berlaku.
2. Pemberhentian secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dapat terjadi apabila disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KEDUA** dinilai oleh **PIHAK PERTAMA** dan atau oleh Pemberi Tugas kurang dapat melaksanakan tugas pekerjaan sebagaimana yang diharapkan.
 - b. Adanya perubahan kebutuhan tenaga ahli proyek.
 - c. Perubahan kondisi Perusahaan (perusahaan di-likuidasi, merger dsb).maka Perjanjian Kerja ini secara otomatis akan berakhir kecuali **PIHAK PERTAMA** akan menugaskan **PIHAK KEDUA** pada Proyek lain yang disetujui oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** bertindak/berbuat sesuatu yang dianggap merugikan **PIHAK PERTAMA** selama perjanjian kerja ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengakhiri perjanjian kerja ini secara sepihak.



wiratman

ARCHITECTURE
STRUCTURE
INFRASTRUCTURE
POWER
WATER RESOURCES
ENVIRONMENTAL
SURVEY & MAPPING
PROJECT
MANAGEMENT
CONSTRUCTION
MANAGEMENT

PASAL 6 : CUTI

1. **PIHAK KEDUA** berhak atas cuti 12 hari setelah bekerja 12 bulan berturut-turut dan diberikan pada saat perpanjangan kontrak.
2. **PIHAK KEDUA** dapat mengambil cutinya setelah mendapat persetujuan atasan **PIHAK KEDUA** yang berwenang.
3. Apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, dan **PIHAK KEDUA** telah mengambil cuti melebihi haknya, maka akan diperhitungkan dengan imbal jasa **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7 : LAIN – LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini merujuk pada Peraturan Perusahaan yang berlaku dan apabila timbul masalah, akan diselesaikan melalui musyawarah untuk selanjutnya disetujui kedua belah pihak.
2. Surat Perjanjian Kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan rincian :
 1. **PIHAK PERTAMA**
 2. **PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA,




Alfan Ekajati Latief, ST, MT
NIP: 5396

PIHAK PERTAMA
PT WIRATMAN,

Ir. Melani D. Wangsadinata, M.Arch, IAI
Direktur Utama

PT WIRATMAN

Graha Simatupang Tower II Blok A & D Jl. Letjen TB Simatupang Kav. 38 Jakarta 12540
t. +62 217817777 | f. +62 21 7829370 | www.wiratman.co.id



PERJANJIAN KERJA

Nomor: UM/5190/I-186/Adm/V/2021

Perjanjian Kerja ini dibuat di Jakarta pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021, oleh dan antara:

Ir. Melani D. Wangsadinata, M.Arch, IAI:

Direktur Utama PT Wiratman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Wiratman, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Alfan Ekajati Latief, ST, MT :

Bertempat tinggal di Jl. Muararajeun Baru III No. 20 RT. 004 RW. 010 Kelurahan Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler, Bandung, Jawa Barat, KTP.No.: 3273180901880001, dalam hal ini bertindak atas nama sendiri yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu kerjasama untuk Pekerjaan Perencanaan yang diperoleh **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 : JANGKA WAKTU PERJANJIAN


1. **PIHAK KEDUA** sepakat membuat Perjanjian Kerja dengan **PIHAK PERTAMA**, terhitung mulai tanggal **01 Mei 2021** sampai dengan tanggal **30 Juni 2021**, untuk melaksanakan pekerjaan pada **Proyek Pekerjaan Non Destructive Perkuatan Test Penstock PLTA Larona - Vale No. Proyek Q-186** di **Divisi Wiratman Infrastructure PT Wiratman**.
2. Apabila pekerjaan dihentikan oleh Pemberi Tugas atau oleh **PIHAK PERTAMA** sebelum habisnya masa perjanjian pada butir 1, maka secara otomatis Perjanjian Kerja ini berakhir, sesuai dengan tanggal penghentian pekerjaan tersebut.
3. **PIHAK KEDUA** menyetujui dan memahami bahwa setelah masa Perjanjian Kerja berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak berhak mendapat imbalan apapun macam dan ragamnya.
4. Perjanjian Kerja ini dapat diperpanjang bila kedua belah pihak setuju dan untuk itu akan diberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** sebelum masa berlakunya Perjanjian Kerja ini berakhir.

PASAL 2 : WAKTU KERJA

Disesuaikan dengan waktu kerja yang berlaku di Kantor/Proyek dan sesuai tuntutan target penyelesaian pekerjaan dari waktu ke waktu.

PASAL 3 : TUGAS DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan tugas yang diberikan **PIHAK PERTAMA**, dengan mentaati segala petunjuk dan perintah yang diberikan oleh atasan **PIHAK KEDUA** sebagai **NDT Person 1 / Mechanical Engineer** dengan tugas seperti yang telah ditetapkan di dalam Uraian Jabatan, juga tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh atasan yang sejalan dengan penugasan sebagai **NDT Person 1 / Mechanical Engineer**.



2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban merahasiakan semua keterangan yang diterima dari **PIHAK PERTAMA** sebagai seorang karyawan yang baik dan bertanggung jawab.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di PT Wiratman.

PASAL 4 : IMBAL JASA

1. Besarnya imbal jasa **PIHAK KEDUA** ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan diatur secara terpisah dari dokumen Perjanjian Kerja ini dan sudah termasuk iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
2. Imbal jasa akan diberikan kepada **PIHAK KEDUA** dengan mentransfer ke rekening **PIHAK KEDUA** yang telah dilaporkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Setelah bekerja minimal 1 (satu) bulan berturut-turut, **PIHAK KEDUA** berhak mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai agama yang dianut **PIHAK KEDUA** (Lebaran/Natal/Waisak/Nyepi), dengan jumlah yang dihitung secara proporsional terhadap masa kerja dan disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan.
4. Bila karena suatu keadaan, pekerjaan pelaksanaan terpaksa dihentikan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju untuk mengakhiri Perjanjian Kerja ini dengan imbal jasa untuk **PIHAK KEDUA** diperhitungkan sebagai berikut:
 - a. Untuk jangka waktu lebih besar atau sama dengan 3 (tiga) minggu, imbal jasa yang diberikan adalah sebesar imbal jasa perbulannya.
 - b. Untuk jangka waktu kurang dari 3 (tiga) minggu, imbal jasa yang diberikan adalah linear berdasarkan jangka waktu yang terpakai pada bulan itu.

PASAL 5 : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

1. **PIHAK KEDUA** setuju untuk tidak mengundurkan diri sesuai dengan jangka waktu Perjanjian Kerja ini, dan apabila **PIHAK KEDUA** melakukan Wanprestasi atas Perjanjian Kerja ini maka akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundungan Tenaga Kerja yang berlaku.
2. Pemberhentian secara sepahak oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dapat terjadi apabila disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. **PIHAK KEDUA** dinilai oleh **PIHAK PERTAMA** dan atau oleh Pemberi Tugas kurang dapat melaksanakan tugas pekerjaan sebagaimana yang diharapkan.
 - b. Adanya perubahan kebutuhan tenaga ahli proyek.
 - c. Perubahan kondisi Perusahaan (perusahaan di-likuidasi, merger dsb).maka Perjanjian Kerja ini secara otomatis akan berakhir kecuali **PIHAK PERTAMA** akan menugaskan **PIHAK KEDUA** pada Proyek lain yang disetujui oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** bertindak/berbuat sesuatu yang dianggap merugikan **PIHAK PERTAMA** selama perjanjian kerja ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengakhiri perjanjian kerja ini secara sepahak.

ARCHITECTURE
STRUCTURE
INFRASTRUCTURE
POWER
WATER RESOURCES
ENVIRONMENTAL
SURVEY & MAPPING
PROJECT MANAGEMENT
CONSTRUCTION MANAGEMENT

PASAL 6 : CUTI

1. **PIHAK KEDUA** berhak atas cuti 12 hari setelah bekerja 12 bulan berturut-turut dan diberikan pada saat perpanjangan kontrak.
2. **PIHAK KEDUA** dapat mengambil cutinya setelah mendapat persetujuan atasan **PIHAK KEDUA** yang berwenang.
3. Apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, dan **PIHAK KEDUA** telah mengambil cuti melebihi haknya, maka akan diperhitungkan dengan imbal jasa **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7 : LAIN – LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini merujuk pada Peraturan Perusahaan yang berlaku dan apabila timbul masalah, akan diselesaikan melalui musyawarah untuk selanjutnya disetujui kedua belah pihak.
2. Surat Perjanjian Kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan rincian :
 1. **PIHAK PERTAMA**
 2. **PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA,



Alfan Ekajati Latief, ST, MT
NIP : 5396

PIHAK PERTAMA
PT WIRATMAN,

Ir. Melani D. Wangsadinata, M.Arch, IAI
Direktur Utama

